



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir, Malang, 17 November 1970, umur 50 tahun, jenis kelamin laki - laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir, Barangan, 05 Januari 1982, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Provinsi Kepulauan Riau., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Btm , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2020

Halaman 1 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm



dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 Mei 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam, dan pada tanggal 25 Desember 2020 Termohon pergi dari rumah kediaman Pemohon sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:

a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan lebih banyak saling diam dalam menjalankan rumah tangga;

b. Bahwa anak bawaan Pemohon dan anak bawaan Termohon juga tidak mempunyai hubungan yang baik, setiap Pemohon memberikan arahan dan nasehat kepada anak bawaan Termohon tidak pernah diterima dengan baik;

c. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu meminta untuk di pulangkan kerumah anak bawaan Termohon;

d. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2020, kembali terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terkait beberapa permasalahan tersebut di atas, Termohon kembali meminta di pulangkan kerumah anak bawaan Termohon, dan meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, dan sejak



saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan tidak berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusanya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputusan dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan pada sidang pertama dan sidang selanjutnya Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. SYUKRI) tanggal 02 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Benar Termohon dengan Termohn menikah tanggal 29 Mei 2020;
2. Benar Termohon dengan Pemohon selama menikah di kota Batam;
3. Benar Termohon dengan Pemohon belum dikarunia anak;
4. Tidak benar antara Termohon dengan Pemohon tidak harmonis sejak bulan agus 2020, Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2020 karena Termohon dengan Pemohon kurang komunikasi saling diam diam ;
5. Tidak benar antara anak bawaan Tergugat dengan ayah sambungunya tidak harmonis, menurut Termohon hubungannya baik-baik saja;
6. Apabila terjadi perceraian apakah Termohon tetap mempertahankan perkawinan dengan pemohon;

Dalam Rekopensi :

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Penggugat rekonpensi uraikan mengenai perkara tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Penggugat akan mengajukan gugatan rekonpensi terhadap akibat perceraian. Penggugat akan menjalani masa iddah, maka Penggugat menuntut satu bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga selama tiga bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah

Halaman 4 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Penggugat juga menuntut Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat rekonsensi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan satu bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan repliknya dalam Kompensi dan jawabannya dalam Rekonsensi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang dan dianggap termuat dalam putusan, pada pokoknya dalam kompensi tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa dalam rekonsensi, terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut :

1. Terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah dan mut'ah Pemohon kompensi/Tergugat Rekonsensi terhadap gugatan rekonsensi/ Termohon kompensi Tergugat kopensi menyanggupi nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta) perbulan berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupia) dan untuk mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Bahwa, terhadap Replik Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan dupliknya dalam Rekonsensi pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Budi Utoyo, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 03 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Mei 2020, atas nama Pemohon dengan Nurainun Sihite binti Manihar Sihite yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi pertama**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 Mei 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis hanya berjalan 5 bulan, lebih kurang sejak awal bulan Agustus 2020 sampai sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi baik;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah antara Pemohon dengan Termohon menikah sama-sama membawa anak bawaan karena salah paham sering terjadi pertengkaran dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi kedua**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 Mei 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis hanya berjalan 5 bulan, lebih

Halaman 7 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm



kurang sejak awal bulan Agustus 2020 sampai sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi baik;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah antara Pemohon dengan Termohon menikah sama-sama membawa anak bawaan karena salah paham sering terjadi pertengkar dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 2 (dua) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 9 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Mei 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi pertama dan Saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama 7 bulan;

Bahwa antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri terakhir tinggal satu rumah di Kota Batam;

Halaman 10 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 11 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 12 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hesti Syarifaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 13 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 480.000,00
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Pututusan No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)